



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum ini memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Berdasarkan materinya, hukum pajak dapat dibedakan menjadi:

1. **Hukum pajak materiil**

Hukum ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh hukum pajak materiil adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. **Hukum pajak formal**

Hukum ini memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini memuat tata cara penetapan utang pajak dan hak-hak fiskus untuk mengawasi WP mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak (IAI, 2013).

Berdasarkan pasal 1 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ilyas, 2013).

Pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*), dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*), dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Jenis-jenis dan pembagian pajak yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongan,
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung WP yang bersangkutan, misalnya PPh.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
2. Menurut sifatnya,
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP, misalnya PPh.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri WP, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).

3. Menurut pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya PPh.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Misalnya Pajak Reklame (IAI, 2013).

Sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*, sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri ciri sistem ini adalah:
 - a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. WP bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*. Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP.

Pemungutan pajak penghasilan dikenakan berdasarkan tarif pajak penghasilan, yang dibedakan menjadi:

1. Tarif Marginal, yaitu prosentase tarif yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Efektif, yaitu presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (IAI, 2013).

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dibedakan menjadi 4 macam tarif, yaitu:

1. Tarif pajak proporsional/sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
2. Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
3. Tarif pajak regresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
4. Tarif pajak tetap, yaitu tarif yang ditetapkan dalam jumlah yang sama besarnya terhadap berapa pun jumlah dasar pengenaan pajak.

Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak. Subjek pajak terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah (Miarni, 2014):

1. Orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut UU PPh pasal 2 UU No. 36 tahun 2008, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut UU PPh Pasal 4 sttd UU No. 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dalam nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan penambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia (BI) (IAI, 2013).

2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU PPh No. 7 Tahun 1983 stddd UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dalam nama dan bentuk apapun.

Dalam UU No. 7 Tahun 1983 pasal 1, mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut sebagai WP. WP dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29, pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP badan untuk setiap bulannya sebesar Pajak Penghasilan Terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Untuk pasal 29 adalah ketentuan WP dalam melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-Undang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (Susanti, *et al.*, 2014).

Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran tersebut

digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Waluyo, 2014).

Klasifikasi objek pajak penghasilan yaitu (Prastowo, 2011):

1. Pendekatan penggunaan/ pemanfaatan
 - a) Konsumsi
 - b) Menambah kekayaan
2. Sumber
 - a) Dari Indonesia
 - b) Luar Indonesia, implikasinya adalah sistem perpajakan Indonesia menganut asas *world wide income*, yaitu tambahan kemampuan ekonomis dari manapun dikenakan pajak di Indonesia.
3. Aliran tambahan kemampuan ekonomis
 - a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
 - b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
 - c) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak. Contoh harta tersebut adalah bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta, atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
 - d) Penghasilan lain– lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
4. Cara pengakuan dalam akuntansi

- a) Penghasilan yang diterima (*cash basis*), yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi.
- b) Penghasilan yang diperoleh (*accrual basis*) yaitu pada saat timbulnya hak untuk meminta pemenuhan perjanjian meskipun secara uang belum diterima.

Pelaporan atas PPh pasal 25 diatur dalam PMK 243/PMK.03/2014 tentang SPT, dalam pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri, PPh Pasal 15 yang dipotong, PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri, PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau, PPh Pasal 25 dibayar, dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pada ayat 3 PMK 243/PMK.03/2014 tentang SPT, dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

PPh pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi

kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan (Onlinepajak. 2011).

Batas waktu pelaporan dan pembayaran atas SPT Tahunan badan diatur dalam PMK 243/PMK.03/2014 tentang SPT, dalam pasal 9 ayat 2, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Ketentuan perpajakan mengatur bahwa setiap perusahaan sebagai WP Badan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jumlah pajak terutang dalam SPT adalah jumlah pajak terutang menurut ketentuan perundang-undang perpajakan. Maka, perusahaan sebagai WP dituntut untuk menyesuaikan laporan keuangannya dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Proses ini dinamakan rekonsiliasi fiskal. Dengan rekonsiliasi ini, laba akuntansi dapat dibandingkan dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan (IAI, 2013).

Menurut UU PPh pasal 17, tarif pajak Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%, dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25%. Menurut UU PPh Pasal 31 huruf E, WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang

dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00,- (Ilyas, et al., 2013).

Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pasal 25/29 dihitung dengan melihat persentase penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 yang diterima dibandingkan dengan target penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tangerang Timur , dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2014, tidak termasuk sanksi berupa denda ataupun bunga (Sari dan Afriyati, 2010).

2.3 Jumlah Wajib Pajak

Sebagaimana diatur dalam Undang–Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi:

1. Perseroan terbatas,
2. Perkumpulan,
3. Perseroan komanditer,
4. Yayasan,
5. Perseroan lainnya,
6. Organisasi massa,
7. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
8. Organisasi sosial politik atau organisasi sejenis,
9. Firma,

10. Lembaga,
11. Kongs,
12. Bentuk Usaha Tetap
13. Koperasi,
14. Reksadana
15. Dana pension,
16. Bentuk Badan Lainnya,
17. Persekutuan.

Dalam Pasal 2 UU PPh, subjek pajak badan dibagi lagi menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Perbedaan keduanya adalah berikut:

1. Definisi:
 - a. SPDN adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - b. SPLN adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang memperoleh atau menerima penghasilan baik melalui BUT maupun tidak.
2. Saat dimulainya dan berakhirnya kewajiban Subjektif:
 - a. SPDN
 - 1) Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 2) Berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

- b. SPLN
 - 1) Dimulai secara otomatis pada saat menjalankan usaha melalui BUT ataupun pada saat menerima dan memperoleh penghasilan.
 - 2) Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia dengan melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.
- 3. Objek Pajak
 - a. SPDN, Penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.
 - b. SPLN, Penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- 4. Dasar pengenaan pajak
 - a. SPDN, penghasilan neto dengan tarif umum.
 - b. SPLN, penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- 5. Kewajiban pelaporan
 - a. SPDN, menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan Pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
 - b. SPLN, tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak bersifat final.

Sesuai dengan Pasal 3 UU PPh, yang tidak termasuk Subjek Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPh adalah:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Organisasi–organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Dengan jumlah wajib pajak badan aktif dan terdaftar yang bertambah di KPP, menunjukkan bahwa wajib pajak badan mulai melaksanakan salah satu dari kewajiban perpajakannya. Dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan, maka timbullah kewajiban perpajakan lain yaitu menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang atas penghasilan badan yang diterima ataupun diperoleh selama satu periode. Pajak terutang tersebut dibayarkan kepada kas negara. Dengan kesadaran akan kewajiban tersebut, diharapkan wajib pajak akan patuh melaksanakannya. Maka jumlah wajib pajak diperkirakan dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan badan.

Jumlah wajib pajak badan diukur dengan persentase wajib pajak aktif yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) per bulan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak aktif pada akhir tahun dari tahun 2011 sampai 2014. Wajib pajak dikatakan aktif ketika wajib pajak tersebut melakukan kewajiban

pajaknya selama tahun penelitian. Variabel ini dihitung dengan rumus (Susanti *et. al*, 2014):

$\frac{\text{Jumlah wajib pajak badan aktif per bulan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak badan aktif pada akhir tahun}} \times 100\%$

2.4 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Susanti *et.al* (2014), Miarni (2015), Putra dan Hapsari (2015), dan Daniati (2014), jumlah wajib pajak badan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Jumlah WP Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2.5 Tingkat Kepatuhan

Menurut James *et al* (2004), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah WP mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Mahendra, et al., 2014).

Tax compliance is seeking to pay the right amount of tax (but no more) in the right place at the right time where right means that the economic substance of

the transactions undertaken coincides with the place and form in which they are reported for taxation purposes (Murphy, 2010).

Menurut Rahayu (2010) dalam Susanti (2014), kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Susanti, et al., 2014).

WP (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme Pembayaran Pajak bagi WP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang:
 - a. Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25)
Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.
 - b. Untuk WP Badan, besarnya pembayaran Angsuran PPh 25 yang terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Pajak Penghasilan. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU

PPh adalah 25%. Khusus untuk WP badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-.

2. Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungutan pajak. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPnBM.

Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan

tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan ini merupakan masalah klasik yang dihadapi semua negara. Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Mahendra, et al., 2014).

Dalam hal kewajiban pelaporan, menurut Undang–Undang 16 Tahun 2010, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Undang–Undang 16, Tahun 2000 kemudian direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 28, Tahun 2007 dengan perubahan batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak khusus bagi WP badan (Sari, et al., 2014).

Tingkat kepatuhan yang dilihat dari ketepatan pelaporan SPT PPh pasal 25/29, dikatakan tepat apabila pelaporan dilakukan sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya untuk SPT PPh pasal 25. Dan untuk PPh pasal 29 dikatakan tepat waktu apabila pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Tingkat kepatuhan diukur dari persentase jumlah SPT PPh pasal 25/29 yang dilaporkan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah wajib pajak aktif per bulan, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah SPT PPh 25/29 yang disetor tepat waktu}}{\text{Jumlah Wajib Pajak badan aktif}} \times 100\%$$

(Sumber: Mahendra dan Sukartha, 2014)

2.6 Pengaruh Kepatuhan WP Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Fika Agustina (2008), kepatuhan WP badan menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat apabila WP semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya (Mahendra, et al., 2014).

Menurut Sari dan Afriyanti (2012), ketidakpatuhan WP dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan (Mahendra, et al., 2014). Menurut Oktaviani (2012), kepatuhan WP, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Sari, et al., 2014).

Menurut penelitian Mahendra *et.al* (2014), Susanti *et. Al* (2014), dan Suhendra (2010), tingkat kepatuhan WP memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut penelitian Yeni (2013) dan Meivika Anjar Kusumadewi (2013), tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sangatlah penting guna dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₂: Tingkat Kepatuhan WP Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2.7 Pemeriksaan Pajak

Dasar hukum pemeriksaan pajak adalah:

1. Pasal 29 UU Nomor 16 Tahun 2009,
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.82/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-34/PJ./2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-35/PJ./2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain (Ilyas,2013).

Menurut UU KUP pasal 1, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang

akan masuk dalam kas negara (Suhendra, 2010). UU KUP mengatur mengenai wewenang dan jangka waktu Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan WP atau PKP, atau tujuan lainnya (Ilyas, et al., 2013).

UU KUP mengatur mengenai hak dan kewajiban WP saat dilakukan pemeriksaan, antara lain kewajiban meminjamkan pembukuan, kewajiban membantu kelancaran pemeriksaan, dan hak meminta dasar perhitungan/koreksi pemeriksaan (Ilyas, et al., 2013). Tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.04/2007, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP. Pemeriksaan pajak dengan ukuran prioritas yaitu :

1. Pemeriksaan Rutin SPT Lebih Bayar;
2. Pemeriksaan Khusus;
3. Pemeriksaan Kriteria Seleksi;
4. Pemeriksaan Rutin Lainnya.

3 jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Menurut UU KUP pasal 1, pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan (Waluyo, 2014).

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok WP, dan pemberian hak kepada WP untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*). *Closing conference* adalah pembahasan antara WP dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui (IAI, 2013).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, produk hukum dari pemeriksaan pajak adalah (Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono, 2015):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); dan/atau
5. Surat Tagihan Pajak (STP).

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang KUP (Ilyas dan Burton, 2012).

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang KUP (Ilyas dan Burton, 2012).

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang KUP (Ilyas dan Burton, 2012).

SKPN diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. SKPN diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 17A Undang-Undang KUP (Ilyas dan Burton, 2012).

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang KUP (Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono, 2015).

Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini dilihat dari SKPKB dan SKPKBT, yaitu jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP per bulan dari tahun 2011 sampai 2014. SKPKB dan SKPKBT digunakan sebagai indikator pemeriksaan pajak karena keduanya merupakan SKP yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. (Sari dan Afriyanti, 2010).

2.8 Pengaruh Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut penelitian Susanti *et. Al* (2014), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaa Pajak Penghasilan Badan. Menurut penelitian Mahendra *et. al* (2014), pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan.

Dalam produk hukum pemeriksaan pajak yaitu SKPKB dan SKPKBT, ada potensi penerimaan pajak yang masih terutang dan diharapkan dapat dilunasi oleh wajib pajak. Maka, dengan pemeriksaan pajak dan diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT, diharapkan penerimaan pajak penghasilan badan dapat meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha₃: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2.9 Penagihan Pajak

Menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah rangkaian kegiatan fiskus (petugas pajak) yang dilakukan kepada penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya berikut biaya penagihan yang timbul dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan/atau pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita melalui lelang.

Menurut suandy (2011), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Mahendra, et al., 2014).

WP yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini dilakukan apabila WP tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak (STP), atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,

maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa..

Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar. Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut:

1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran WP tidak membayar hutang pajaknya.
2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran apabila WP tetap belum melunasi hutang pajaknya.
3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan.
4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP/penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.

Menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penunggak pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU KUP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 14, Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;
3. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung (Ortax, 1983).

Dalam Pasal 19 ayat 2 UU KUP syarat penerbitan STP diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar penerbitan STP: PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

Sanksi: Bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

2. Dasar penerbitan STP: WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Sanksi: denda Rp 100.000 karena SPT Masa (Selain SPT Masa PPN) terlambat/tidak dilaporkan (Pasal 7 UU KUP). Denda Rp 500.000 karena SPT Masa PPN terlambat/tidak dilaporkan. Denda Rp 100.000 karena SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terlambat/tidak dilaporkan (PPh 7 UU KUP). Denda Rp 1.000.000 karena SPT Tahunan PPh Badan terlambat/tidak dilaporkan. Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT

berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT Tahunan (Pasal 8 ayat 2 UU KUP). Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, karena pembetulan SPT masa (Pasal 8 ayat 2a UU KUP), bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan karena setoran masa/tahunan terlambat dilunasi (Pasal 9 ayat 2a UU KUP). Bunga penagihan sebesar 2% perbulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, karena pajak yang terutang menurut SKPKB, atau SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SK Pembetulan, SK Keberatan, atau putusan banding dan Putusan Peninjauan Kembali, ada saat jatuh tempo pembayaran, tidak atau kurang dibayar (Pasal 19 ayat 1 UU KUP). Bunga penagihan sebesar 2% perbulan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan karena WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Dasar penerbitan STP : pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan uu ppn 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pkp.
Sanksi: Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

4. Dasar penerbitan STP: pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pkp tetapi membuat faktur pajak.
Sanksi: Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
5. Dasar penerbitan STP: Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
Sanksi: Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Fungsi Surat Tagihan Pajak, yaitu :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
3. Sarana untuk menagih pajak.

Dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak :

1. Surat Tagihan Pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP).
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding, dan
7. Putusan Peninjauan Kembali.

Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan (IAI, 2013).

Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, dan SKP, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktunya (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), ditagih dengan Surat Paksa (Pasal 20 ayat 1 UU KUP).

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak.

Menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 UU KUP, dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Penagihan ini dilakukan dalam hal:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

Penagihan pajak dapat dilihat dari persentase perbandingan jumlah tunggakan pajak yang tertagih dalam satu bulan dibandingkan dengan total tunggakan pajak dalam satu bulan di KPP dari tahun 2011-2014. Penagihan pajak dihitung dengan rumus (Mahendra dan Sukartha, 2014):

$\frac{\text{Jumlah nilai rupiah tunggakan pajak yang tertagih}}{\text{Total nilai tunggakan pajak}} \times 100\%$
--

2.10 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Penghasilan Badan

Menurut hasil penelitian Mahendra (2014), penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penagihan pajak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan (Mahendra, et al., 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₄: Penagihan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan.

2.11 Pengaruh Jumlah WP, Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pajak Penghasilan Terutang Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Sari dan Afriyanti (2010), kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 wajib pajak badan.

Menurut Susanti *et. al* (2014), jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Menurut Mahendra dan Sukartha (2014), kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Menurut Suhendra (2014), tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan terutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₆: Jumlah WP Badan, Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan.

2.12 Model Penelitian

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

